



REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Nomor : 043/K13/KP/2004

Tentang

STRUKTUR ORGANISASI
PELAKSANA ADMINISTRASI FAKULTAS DAN DEPARTEMEN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR


- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan dan sistem administrasi Institut Pertanian Bogor dilakukan secara terpusat di tingkat institut dan dilaksanakan oleh Direktorat dan Kantor sebagai unsur pelaksana administrasi;
 - b. bahwa sebagian dari unsur pelaksana administrasi sebagai unsur penunjang masih tetap diperlukan pada tingkat Fakultas dan Departemen baik dalam rangka pelaksanaan tugas Fakultas untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan akademik maupun pelaksanaan tugas Departemen dalam melaksanakan kegiatan akademik;
 - c. bahwa untuk memperjelas kedudukan dan hubungan kerja khususnya dalam bidang administrasi di Fakultas dan Departemen, maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu Struktur Organisasi dan penetapannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991;
 4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor:
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
- Memperhatikan :
1. Hasil Lokakarya Hubungan Tatalaksana Organisasi yang diselenggarakan pada tanggal 18 - 19 Desember 2003;
 2. Hasil Rapat Tim Implementasi Otonomi yang diselenggarakan pada tanggal 23 Januari 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Kedua :
- Struktur Organisasi Pelaksana Administrasi Fakultas dan Departemen di lingkungan Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- Tata Usaha Fakultas dan Tata Usaha Departemen sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini, merupakan unsur pelaksana administrasi di tingkat Fakultas dan Departemen, dan masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha;

- Ketiga : Kepala Tata Usaha Fakultas bertanggung jawab kepada Wakil Dekan, dan Kepala Tata Usaha Departemen bertanggung jawab kepada Sekretaris Departemen
- Keempat : Tugas pokok Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga keputusan ini, adalah :
1. Kepala Tata Usaha Fakultas : mengkoordinasikan pelaksanaan urusan administrasi jaminan mutu akademik dan sumberdaya manusia di tingkat Fakultas.
 2. Kepala Tata Usaha Departemen : mengkoordinasikan pelaksanaan urusan administrasi akademik, keuangan, sumberdaya manusia dan umum di tingkat Departemen.
- Kelima : Jabatan Kepala Tata Usaha Fakultas dan Kepala Tata Usaha Departemen merupakan jabatan struktural setara Kepala Sub Bagian;
- Keenam : Persyaratan dan tata cara pengangkatan/pemberhentian Kepala Tata Usaha Fakultas dan Kepala Tata Usaha Departemen akan diatur dengan aturan tersendiri;
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 31 Maret 2004
Rektor,



h Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc.
NIP. 130 350 047

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor
Nomor : 043 /K13/KP/2004
Tanggal : 31 Maret 2004
Tentang : Struktur Organisasi Pelaksana Administrasi Fakultas
dan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian
Bogor

STRUKTUR ORGANISASI
PELAKSANA ADMINISTRASI FAKULTAS DAN DEPARTEMEN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR



Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : Maret 2004
Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc.
NIP. 130 350 047